



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2005
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 07 Tahun 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Lebong, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diubah;
 - b. bahwa untuk perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagaimana Urusan Pemerintah Desa (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4238);
15. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1997 tentang Kinerja Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemerintah di Bidang Pajak Daerah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

Perubahan Pasal per Pasal adalah :

A. Pasal 1f, 1g, 1h dan 1i diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong ;
- d. Dinas Teknis adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong;
- e. Instansi Teknis adalah Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Lebong
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

- h. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi (pengambilan termasuk pemurnian, pengangkutan dan penjualan);
- i. Pengolahan adalah segala usaha pemanfaatan Bahan Galian Golongan C dari hasil eksploitasi;
- j. Pajak Pengambilan dan Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah Atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ;
- k. Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan Penghitungan dan Pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
- m. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- p. Surat Ketetapan Surat Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditentukan ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
- s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
- u. Putusan Banding adalah Keputusan Badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan yang diajukan oleh wajib pajak."

B. **Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

(1) Subyek Pajak adalah kegiatan Eksploitasi dan pengolahan Bahan Galian Golongan C.

(2) **Bahan Galian Golongan C** sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. Asbes
- b. Batu Tulis
- c. Batu Setengah Pertama
- d. Batu Kapur
- e. Batu Apung
- f. Batu Permata
- g. Batu Kali
- h. Batu Gunung
- i. Bentonit
- j. Dolomit
- k. Feldstar
- l. Garam Batu
- m. Granit
- n. Grafit
- o. Gips
- p. Kalsit
- q. Kaolin
- r. Leusit
- s. Magnesit
- t. Mika
- u. Marmer
- v. Nitrat
- w. Opsidien
- x. Oker
- y. Pasir dan Krikil
- z. Pasir Kuarsa
- aa. Pasir gunung
- bb. Perlit
- cc. Fhospat
- dd. Talk
- ee. Tanah Serap
- ff. Tanah Diatmoe
- gg. Tanah Liat
- hh. Tawas (Alum)
- ii. Tras
- jj. Yasorit
- kk. Zeolit"

C. **Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

Obyek pajak adalah bahan galian golongan C yang telah di eksploitasi aau digunakan.

D. Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Wajib Pajak adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan Eksploitasi atau menggunakan bahan galian golongan C.

E. Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Nilai Jual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah harga standar dari masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C.
- (3) Harga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C, sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi tempat pengambilan Bahan Galian Golongan C.

F. Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk setiap 1 M³ (meter kubik) Bahan Galian Golongan C berdasarkan harga standar.
- (2) Harga standar untuk tiap-tiap Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

G. Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan eksploitasi dan pengolahan Bahan Galian Golongan C, atau dibayar langsung pada Dinas Teknis.
- (2) Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan volume eksploitasi dan atau pengolahan Bahan Galian Golongan C."

H. Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang dimulai pada saat kegiatan eksploitasi dan atau pengolahan Bahan Galian Golongan C telah terjadi atau ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

I. **Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 9

Pajak terhutang terjadi sejak saat berakhirnya masa pajak.

J. **Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 10

- (1) Setiap wajib Pajak harus mengisi SPTPD atau Surat Pemberitahuan (laporan) lainnya yang dipersamakan dengan ketentuan :
 - a. SPTPD atau Surat Pemberitahuan (laporan) lainnya yang dipersamakan, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
 - b. SPTPD atau Surat Pemberitahuan (laporan) lainnya yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Teknis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya masa pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak merupakan pihak ketiga (kontraktor), pengisian SPTPD atau Surat Pemberitahuan (laporan) lainnya yang dipersamakan, adalah kewajiban Instansi Teknis yang memiliki kegiatan dimaksud.
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

K. **Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga bunyi keseluruhan sebagai berikut :**

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD atau Surat Pemberitahuan (laporan) lainnya yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima atau berakhirnya masa pajak, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD atau Surat Tagihan lainnya yang dipersamakan.

L. **Pasal 12 ayat (1) diubah dan ayat (3) huruf c dihapus sehingga bunyi keseluruhan sebagai berikut :**

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak membawa sendiri SPTPD atau Surat Pemberitahuan (laporan) lainnya yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, digunakan untuk memperhitungkan dan menetapkan pajak yang terhutang.

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terhutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- SKPDKB
 - SKPDKBT
 - SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan :
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
 - Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak dibayar atau dibayar tapi belum lunas dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua per seratus) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak dikenakan sanksi terhadap wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan."

M. Pasal 13 dan 14 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- Pembayaran pajak dilakukan ke kas daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- Mekanisme lebih lanjut diatur dalam bentuk Peraturan Bupati

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak bagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua per seratus) per bulan dari jumlah yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk."

N. Diantara Bab XII dan XIV disisipkan 2 (dua) Bab dan 2 (dua) Pasal yaitu Bab XIII A, XIII B dan Pasal 29 a dan 29 b yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A PENGELOLA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 29 a

- (1) Dinas Teknis ditunjuk selaku pengelola Pajak Bahan Galian Golongan C.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan upah pungut sebesar 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan pajak.
- (3) Upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikeluarkan langsung dari realisasi penerimaan pajak sebelum disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII B SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29 b

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mentaati ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2), pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak adalah pihak ketiga (kontraktor pelaksana kegiatan), jika tidak mentaati ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2), pasal 13 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pembayaran dana kegiatan bersangkutan dan atau pembatalan kontrak pada kegiatan bersangkutan.

- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang tidak mentaati pasal 10 ayat (1) dan (2), pasal 13 ayat (1) maka seluruh kewajiban dimaksud dibebankan pada Instansi Teknis yang merupakan Instansi pemilik kegiatan bersangkutan.

- O. Bab XIV Pasal 30 ketentuan pidana diubah menjadi Bab XV dan Bab XV diubah menjadi Bab XIV sehingga Bab XIV berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Pejabat Penyidikan Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama saat di tempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seseorang, tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Berhubungan dengan pemeriksa perkara
 - i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana."

- P. Bab XIV ketentuan pidana diubah menjadi Bab XV sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a dan b, pasal 11 ayat (2), pasal 12 ayat (3) huruf a dan b ayat (4) dan (6), pasal 14 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukum pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau didenda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran."

Pasal 32

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) dan (2), tidak lagi dilakukan penuntutan (kedaluarsa) setelah melampaui batas waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak yang bersangkutan."

- Q. Diantara Bab XV dan XVI disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) pasal, yaitu Bab XV A dan Pasal 32 a sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV A KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32 a

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007


BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR B. Sc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

Drs. SULHADIE EDDY IRHA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2007